


**STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG
KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)**
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO
NON USAHA MIKRO KECIL (NON UMK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNI) Memiliki Passpor bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNA); Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha Badan Hukum; Memiliki NPWP bagi Pelaku Usaha Badan Hukum; Memiliki Hak Akses OSS berupa username dan Password yang diperoleh setelah mendaftarkan di oss.go.id;

3. Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan

A. Bagan alir Perizinan UMK PB-UMKU



B. Kategori Pelaku Usaha



C. Langkah Mengurus Perizinan Berusaha UMK Bagi PB-UMKU

1. Pastikan Anda telah memiliki **hak akses**
2. Kunjungi <https://oss.go.id/>
3. Pilih **MASUK**
4. Masukan **Username** dan **Password** beserta **CAPTCHA** yang tertera, lalu klik tombol **MASUK**
5. Klik Menu **PB-UMKU** dan **Permohonan Baru**
6. Pilih **KBLI** untuk pengajuan **PB-UMKU**
7. Klik tombol **Ajukan Perizinan Berusaha UMKU**
8. Pilih **Perizinan Berusaha UMKU**
9. Lengkapi **Formulir Perizinan Berusaha UMKU**
10. Periksa **Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha**
11. **Contoh Tampilan Perizinan pada Sistem K/L**
12. Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan
13. **Perizinan Berusaha UMKU** telah terbit
14. **Contoh Produk PB-UMKU** (Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak)

1. Pastikan Anda telah memiliki **hak akses**

Hak akses berupa **username** dan **password** yang dikirimkan ke e-mail yang dicantumkan pada saat pendaftaran.



2. Kunjungi <https://oss.go.id/>

Dengan undang-undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur rumit dipangkas.

Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia

PANDUAN OSS AJUKAN PERIZINAN USAHA MIKRO & KECIL AJUKAN PERIZINAN USAHA MENENGAH & BESAR

VIDEO

Yuk! Mengenal Lebih Dalam Apa Itu Perizinan Usaha Mikro dan Kecil

VISI MASA DEPAMERIKAN DAN LEMBAH DPPNBP2K KAWASAN

PENGADUAN MASYARAKAT

BERITA & PENGUMUMAN

BANTU PENGETAHUAN MELALUI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

3. Pilih **Masuk**

Dengan undang-undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur rumit dipangkas.

Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia

PANDUAN OSS AJUKAN PERIZINAN USAHA MIKRO & KECIL AJUKAN PERIZINAN USAHA MENENGAH & BESAR

MASUK

4. Masukan **Username** dan **Password** beserta **CAPTCHA** yang tertera, lalu klik tombol **MASUK**

Username

Password

Weingepru

silakan memperbaiki kata sandi

MASUK

Silakan memperbaiki kata sandi.

5. Klik Menu PB-UMKU dan Permohonan Baru




6. Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU

Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU

No	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan UMKU	Status
1	70202	Akar, J. Bantul, D.I.	Industri Penyekat Air Industri T.S. Penitipan dan Pengembangan Tanah - np 1000-000000 Berkelanjut Gading - HN 0000000000 Merkuridusne-Salam Hutan (jg) 10000000000 Merkuridusne-nam, np 0 Hutan Laut (jg) 100000000000 Merkuridusne 1 Jalan - np 0000000000 Total Hutan Tersedia, np 23.000/100.000 Luas Lahan: 12.000 Ha	0016 Batu Tinggi	Industri Nonmineral UMKU belum dilakukan		

- Sistem akan menampilkan **tabel Daftar Kegiatan Usaha** secara otomatis, berdasarkan Perizinan Berusaha yang sudah diajukan sebelumnya:
 1. KBLI
 2. Lokasi Usaha
 3. Data Usaha
 4. Skala Usaha
 5. Tingkat Risiko
 6. Perizinan UMKU
 7. Status
- Klik tombol **Proses Perizinan Berusaha UMKU**.

Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU (Jika terjadi konversi KBLI 2017 menjadi KBLI 2020)



- Setelah klik tombol **Proses Perizinan Berusaha UMKU**, khusus Pelaku Usaha lama yang izin usahanya sudah efektif termasuk data migrasi dari OSS 1.1 dan status izinnya masih berlaku serta belum melakukan aksi korporasi apapun (seperti mengajukan Perubahan, Pengembangan, Perluasan, Perpanjangan, dan sebagainya) dalam OSS RBA, akan muncul KBLI Konversi Tahun 2020 yang menampilkan **pilihan konversi KBLI 2017 menjadi KBLI 2020**.
- Lalu **pilihlah KBLI 2020** yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan dalam rangka memproses pengajuan permohonan PB-UMKU atas KBLI 2020 tersebut, lalu klik tombol **LANJUT**.

7. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU

PERMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU (PB-UMKU)
DAFTAR KEGIATAN USAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

DAFTAR PB-UMKU KBLI: 20292

Ajukan Perizinan Berusaha UMKU					
No	Nama Perizinan Berusaha UMKU	Keterangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
Belum ada data yang tersedia					

- Sistem akan menampilkan **Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha** pada KBLI yang telah dipilih sebelumnya (jika ada).
- Klik tombol **Ajukan Perizinan Berusaha UMKU**, untuk mengajukan PB-UMKU pada KBLI yang dipilih.

8. Pilih Perizinan Berusaha UMKU

FORMULIR PERIZINAN BERUSAHA UMKU

Bilangan pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan:

Saya Membuat Bisnis
 Saya Mengelola Bisnis
 Saya Memerlukan Bisnis Untuk Dikembangkan
 Saya Memerlukan Bisnis Untuk Dikembangkan Untuk Dijual

Saya Perizinan Berusaha UMKU yang Akan Diajukan Adalah Perizinan Berusaha UMKU Berikut ini

- Sistem akan menampilkan **Formulir Perizinan Berusaha UMKU**.
- Pilih **Perizinan Berusaha UMKU** yang ingin diajukan pada **daftar pilihan** yang tertera:
 - Masukkan kata kunci** pada kolom **Cari** untuk mencari Perizinan Berusaha UMKU yang ingin diajukan.
 - Jika **PB-UMKU** yang ingin diajukan **tidak ada** pada daftar pilihan, maka **pilih 'Ya'** pada pertanyaan '**Apakah Anda memerlukan Perizinan Berusaha UMKU lainnya?**'

Undang-Undang Cipta Kerja
Perti, Mudah, Cepat

Bilangan pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan:

Saya Membuat Bisnis Untuk Dikembangkan Untuk Dijual

Saya Mengelola Bisnis Untuk Dikembangkan Untuk Dijual

Saya Memerlukan Bisnis Untuk Dikembangkan Untuk Dijual

Saya Memerlukan Bisnis Untuk Dikembangkan Untuk Dijual Untuk Dijual

Saya Memerlukan Bisnis Untuk Dikembangkan Untuk Dijual Untuk Dijual Untuk Dijual

- Jika memilih '**Ya**' (pada Perizinan Berusaha UMKU lainnya), maka sistem akan menampilkan daftar pilihan **Perizinan Berusaha UMKU** yang berbeda;
- Pilih **Perizinan Berusaha UMKU** yang ingin diajukan pada **daftar pilihan** yang tertera.
(Masukkan kata kunci pada **kolom Cari** untuk mencari Perizinan Berusaha UMKU yang ingin diajukan)

9. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU

Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika ada unggah dokumen Persyaratan)

- Sistem akan menampilkan formulir berisi kumpulan **Persyaratan yang harus Anda lengkap** untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.
 - Pilih '**Kegiatan Usaha**' pada '**Deskripsi Kegiatan Usaha**' yang tertera.
 - Klik tombol **PILIH DOKUMEN** untuk mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan keterangan yang tertera.
- Pastikan Anda sudah **melengkapi** berbagai Persyaratan yang tertera, lalu klik tombol **LANJUT**.

Lanjut

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

(Isian formulir ini bisa lanjut ke langkah 10.a)

Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika ada Persyaratan Lampiran Data Teknis)

- Sistem akan menampilkan formulir berisi kumpulan **Persyaratan yang harus Anda lengkap** untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.
 - Pilih '**Kegiatan Usaha**' pada '**Deskripsi Kegiatan Usaha**' yang tertera.
 - Klik tombol **PILIH DOKUMEN** untuk mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan keterangan yang tertera.
 - Jika ada persyaratan lampiran data teknis:
 - Klik tulisan 'di sini' untuk mengunduh template lampiran Formulir data teknis.
 - Isi dan simpan (Save As) dengan format file **PDF**.
 - Unggah file **PDF lampiran Formulir data teknis** yang sudah tersimpan.
- Pastikan Anda sudah **melengkapi** berbagai Persyaratan yang tertera, lalu klik tombol **LANJUT**.

Lanjut

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika tidak ada unggah dokumen Persyaratan)

- Sistem akan menampilkan kumpulan **Persyaratan yang harus Anda siapkan** untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.
- Pilih '**Kegiatan Usaha**' pada '**Deskripsi Kegiatan Usaha**' yang tertera.
- Pastikan Anda sudah **memahami dan memenuhi** berbagai Persyaratan yang tertera.
- Klik tombol **LANJUT**.

(Isian formulir ini bisa lanjut ke langkah 10.b)

Undang-Undang Cipta Ke
Pasti, Mudah, Cepat

10. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (jika sebelumnya mengunggah dokumen persyaratan)

- Sistem akan menampilkan tabel **Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha** yang sudah diajukan, terdiri dari:
 - Nama Perizinan UMKU
 - Kewenangan
 - Tanggal Pengajuan
 - Status Izin
 - Status Permohonan
(Status **akan berubah** mengikuti pemrosesan yang dilakukan oleh Kewenangan Instansi terkait.)

- Tunggu perubahan **Status Permohonan** pada PB-UMKU yang diajukan:
 - Lanjut ke **langkah 12.a**, jika PB-UMKU yang diajukan **perlu memperbaiki dokumen persyaratan**.
 - Lanjut ke **langkah 12.b**, jika PB-UMKU yang diajukan **memerlukan PNBP**.
 - Lanjut ke **langkah 13**, jika PB-UMKU yang diajukan **tidak memerlukan PNBP**.
- Klik tombol **AJUKAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU**, untuk **menambahkan PB-UMKU lainnya** sesuai kebutuhan.

Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (jika sebelumnya tidak mengunggah dokumen persyaratan)

- Sistem akan menampilkan **Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha** yang sudah diajukan, terdiri dari:
 - Nama Perizinan UMKU
 - Kewenangan
 - Tanggal Pengajuan
 - Status Izin
 - Status Permohonan
(Status **akan berubah** mengikuti pemrosesan yang dilakukan oleh Kewenangan Instansi terkait.)

- Klik tombol **PEMENUHAN PERSYARATAN PB UMKU DI SISTEM K/L**, untuk **melanjutkan proses pengajuan PB-UMKU** pada sistem K/L sesuai Kewenangan Instansi yang tertera. (lanjut ke **langkah 11**)
- Klik tombol **AJUKAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU**, untuk **menambahkan PB-UMKU lainnya** yang dibutuhkan.

[Undang-Undang Cipta Kerja](#)

11. Contoh Tampilan Perizinan pada Sistem K/L

- Sistem akan **mengarahkan** dan **menampilkan Halaman Perizinan pada Sistem K/L** (sesuai Kewenangannya masing-masing) untuk melanjutkan proses pemenuhan persyaratan dan kewajiban dalam mendapatkan PB-UMKU yang diajukan.

12. Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan

Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan (Jika ada Perbaikan Persyaratan)

No	Nama Pernyataan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Bulet Keterangan Layak K3 Permitakan Bejana Takan Dokter Kesehatan Usaha Provinsi Kode : 12345678901234567890	Gubernur DPK Jakarta-Kepala DPMPPTSP Pemerintah DKI Jakarta	22 November 2021	Izin Belum Terbit	Belum Diproses

- **'Belum Diproses'** merupakan Status Permohonan **awal** setelah pengajuan PB-UMKU.

No	Nama Pernyataan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Bulet Keterangan Layak K3 Permitakan Bejana Takan Dokter Kesehatan Usaha Provinsi Kode : 12345678901234567890	Gubernur DPK Jakarta-Kepala DPMPPTSP Pemerintah DKI Jakarta	22 November 2021	Izin Belum Terbit	Perbaikan Persyaratan

- Perubahan Status Permohonan menjadi '**Perbaikan Persyaratan**' hanya jika PB-UMKU yang diajukan perlu **memperbaiki dokumen persyaratan** yang tertera.
- Klik tombol **Proses Pemenuhan Standar Usaha**.

Rencana Pemenuhan

Anda akan memperbaiki Dokumen Berikut ini
Tanda tangan: _____
Pada Tanggal: 22/11/2021
Perbaikan Persyaratan Dokumen Berikut ini akan dilakukan:

Catatan:
Dokumen Berikut ini akan dilakukan perbaikan berdasarkan Surat Keterangan Layak K3 yang diajukan oleh Klien.

No	Kategori	Dokumen	Aksi
1	Surat Keterangan Layak K3	Surat Keterangan Layak K3 Permitakan Bejana Takan Dokter Kesehatan Usaha Provinsi Kode : 12345678901234567890	Ubah Dokumen
2	Surat Keterangan Layak K3	Surat Keterangan Layak K3 Permitakan Bejana Takan Dokter Kesehatan Usaha Provinsi Kode : 12345678901234567890	Ubah Dokumen
3	Surat Keterangan Layak K3	Surat Keterangan Layak K3 Permitakan Bejana Takan Dokter Kesehatan Usaha Provinsi Kode : 12345678901234567890	Ubah Dokumen

Catatan:
Dokumen Berikut ini akan dilakukan perbaikan berdasarkan Surat Keterangan Layak K3 yang diajukan oleh Klien.

Lainnya:
Dokumen Berikut ini akan dilakukan perbaikan berdasarkan Surat Keterangan Layak K3 yang diajukan oleh Klien.

Disclaimer:
Dokumen Berikut ini akan dilakukan perbaikan berdasarkan Surat Keterangan Layak K3 yang diajukan oleh Klien.

Memberikan Catatan Tambahan:
Anda dapat memberikan catatan tambahan untuk mendapatkan informasi tambahan seputar perbaikan yang dilakukan.

Disclaimer:
Dokumen Berikut ini akan dilakukan perbaikan berdasarkan Surat Keterangan Layak K3 yang diajukan oleh Klien.

LANJUT

- Sistem akan menampilkan Formulir Pemenuhan **yang harus Anda lengkapi/perbaiki** untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.
- Perhatikan kolom **Catatan** sebagai **tambahan keterangan** yang berasal dari Kewenangan Instansi terkait, (jika ada).
- Klik tombol **UBAH DOKUMEN** dan **perbaiki dokumen yang berstatus 'Perbaikan Persyaratan'** (Maksimal upload file: 5 MB) (jika ada).
- Jika Anda ingin **memberikan catatan tambahan**, isilah pada kolom **Catatan**. (opsional)
- Klik kotak centang/**checkbox** pada **disclaimer**.
- Klik tombol **LANJUT**.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

No	Nama Pernyataan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Surat Keterangan Layak K3 Permitakan Bejana Takan Dokter Kesehatan Usaha Provinsi Kode : 12345678901234567890	Gubernur DPK Jakarta-Kepala DPMPPTSP Pemerintah DKI Jakarta	22 November 2021	Izin Belum Terbit	Belum Diproses

- Perubahan Status Permohonan menjadi '**Belum Diproses**' kembali, **setelah Anda memperbaiki dokumen persyaratan** yang dibutuhkan.
- Tunggu **perubahan Status Permohonan** pada PB-UMKU yang diajukan:
 - Lanjut ke **langkah 12.b**, jika PB-UMKU yang diajukan **memerlukan PNBP**.
 - Lanjut ke **langkah 13**, jika PB-UMKU yang diajukan **tidak memerlukan PNBP**.

Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan (Jika ada PNBP)

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Izin Alokasi Kuota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kode: 12345678901234567890	Menteri Pertahanan	22 Oktober 2021	Izin Belum Terbit	Belum Diproses

- **'Belum Diproses'** merupakan Status Permohonan **awal** setelah pengajuan PB-UMKU.

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Izin Alokasi Kuota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kode: 12345678901234567890	Menteri Pertahanan	22 Oktober 2021	Izin Belum Terbit	Periksa Pembayaran

- Perubahan Status Permohonan menjadi '**Konfirmasi Pembayaran**' hanya jika PB-UMKU yang diajukan **membutuhkan PNBP**.
- Klik tombol **Unggah Bukti Bayar PNBP**.

The screenshot shows a user interface for managing permit applications. At the top, there's a search bar and a 'Periksa Pembayaran' button. Below it is a list of documents with a 'LIHAT DOKUMEN' button. Further down is a section for selecting documents with a 'PILIH DOKUMEN' button. At the bottom right, there's a red box highlighting the 'Unggah Bukti Bayar PNBP' button.

- Sistem akan menampilkan Formulir Pemenuhan **yang harus Anda lengkapi** untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.
- Klik tombol **LIHAT DOKUMEN** untuk **melihat Surat Perintah Setor (SPS)** yang diunggah Instansi terkait (jika ada).
- Klik tombol **PILIH DOKUMEN** dan **unggah dokumen bukti bayar PNBP** (Maksimal upload file: 5 MB) (jika ada).
- Klik **kotak centang/checkbox** pada *disclaimer*.
- Klik tombol **LANJUT**.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Izin Alokasi Kuota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kode: 12345678901234567890	Menteri Pertahanan	22 Oktober 2021	Izin Belum Terbit	Telah Melakukan Pembayaran

- Perubahan Status Permohonan menjadi 'Telah melakukan Pembayaran' **setelah unggah bukti bayar PNBP** dalam dokumen persyaratan.

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Izin Alokasi Kuota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kode: 12345678901234567890	Menteri Pertahanan	22 Oktober 2021	Izin Belum Terbit	Persetujuan Pembayaran

- Perubahan Status Permohonan menjadi 'Persetujuan Pembayaran' **setelah bukti bayar PNBP** yang diunggah **telah disetujui** oleh Kewenangan Instansi terkait.

13. Perizinan Berusaha UMKU telah terbit

PERMOHONAN → PERIZINAN BERUSAHA UMKU (PB-UMKU)

DAFTAR KEGIATAN USAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

Ajukan Perizinan Berusaha UMKU

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Izin Alkeski Krusta Dokteri Koperasi Usaha Sosial ID-Izin : KOTERIKUSOSIAL4437526	Membuka Pertahanan	22 Oktober 2021	Izin Terbit	Telah terverifikasi

Cetak Perizinan Berusaha UMKU

- Jika Status Permohonan sudah menjadi '**Telah terverifikasi**', maka **Perizinan Berusaha UMKU telah terbit**.
- Klik tombol **Cetak Perizinan Berusaha UMKU**.
- Selanjutnya Anda dapat **melihat, mengunduh, dan mencetak** produk perizinan berusaha UMKU tersebut.

Undang-1

14. Contoh Produk PB-UMKU (Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak)



4.	Jangka waktu penyelesaian	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Sesuai Jenis PB-UMKU Yang Diajukan.

7.	Sarana / Prasarana /Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi AC; 2. Loket Pelayanan Front Office; 3. Loket Pelayanan Informasi dan Penyerahan Izin; 4. Alat tulis kantor; 5. Meja dan Kursi; 6. Komputer dan Printer; 7. Telepon; 8. Lemari Dokumen; 9. Scaner dan Fotocopy; 10. Internet (Wi-fi); 11. Kotak saran, pengaduan dan IKM; 12. Kursi roda; 13. Televisi; 14. Media Informasi Touchscreen; 15. Website dan Email;
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Mampu Mengoperasikan Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku
9.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
10.	Pengawasan internal	Dilaksanakan secara terus-menerus oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang 2. Pejabat Fungsional dan Struktural 3. Tim Audit Internal
11.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jln. Merdeka No. 83 Selatpanjang. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via Telepon/fax : (0763) 33630 Hp/wa : 082283677312 Email: dpmptspkabmeranti@gmail.com Website: dpmptsp.merantikab.go.id Fb : DPMPTSP kepulauan meranti Instagram : dpmptspkabmeranti
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima. 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya. 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN. 4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System. 5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Melayani Dengan Sepenuh Hati
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) - Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat - Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik) 3. Petugas pelaksana pelayanan diberikan reward sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Selatpanjang
Pada Tanggal : 08 Agustus 2022



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

H. SUTARDI, S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
19660929 198603 1 009